



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL
400.7/001/DPMPTSP/IOP-UTD/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari dr. RAMA DHANIVITA DJAMIN, Sp.PK tanggal 6 Agustus 2024
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Unit Transfusi Darah (UTD).
- Mengingat** : 1. Undang undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Nomor: 400.7/62/DKK-PSDK/2024 Tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Unit Transfusi Darah (UTD)
: Memberikan izin UTD
Nama : **UTD RSAM Bukittinggi**
Alamat : Jl. Dr. A. Rivai
Kelurahan : Kayu Kubu
Kecamatan : Guguak Panjang
Kota : Bukittinggi
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama UTD masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA Yth:

1. Walikota Bukittinggi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)